

Social Science and Contemporary Issues Journal
Strategi Seksi Penyelenggaraan Umroh Dalam Mengawasi Travel Yang Bermasalah Di
Kementerian Agama Kota Palembang

Dea Angraini, Candra Darmawan 
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
 deaangraini_zen28@gmail.com
 [Candradarmawan @uinradenfatah.ac.id](mailto:Candradarmawan@uinradenfatah.ac.id)

Submitted: 2024-04-20

Revised: 2024-04-25

Accepted: 2024-04-30

This thesis is entitled "supervisory strategy for Umrah organizers in monitoring problematic travel in Palembang City". The aim of this research is to find out how the Ministry of Religion of Palembang City monitors travel in Palembang City. This type of research is field research, namely research that collects data in the field, located at the Ministry of Religion, Palembang City. This data collection technique is descriptive qualitative through three stages, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions. This researcher uses supervision theory by Soadang P. Siagan. Supervision at the Ministry of Religion of Palembang City using an internal control system shows that the strategy of the Office of the Ministry of Religion of Palembang City in implementing its supervision is in an orderly, disciplined manner and following the rules, by controlling the level of travel compliance through the monitoring application/web which is carried out online by utilizing PUSAKA (Service Center). Religious). To improve this monitoring function for travel in Palembang City, it is best to carry out routine monitoring. The supervision process at the Ministry of Religion uses direct and indirect supervision. The implementation of the monitoring process carried out by the Ministry of Religion regarding travel is not yet optimally carried out directly, but the Ministry of Religion also carries out supervision via online/web. Because there is no set time to carry out direct supervision after the departure of the congregation. However, this is still effective for the Umrah travel party, therefore the Umrah travel party can trust the pilgrims.


KEYWORDS: Ministry of Religion supervision, Umrah Travel.

Copyright holder:
© Angraini, D, Darmawan, C (2024)

Published by:
Scidacplus
Journal website:
<https://journal.scidacplus.com/index.php/sscij/>

E-ISSN:
2656-1050

This article is under:



How to cite:

Anggraini, D, Darmawan, C. (2024). Strategi Seksi Penyelenggaraan Umroh Dalam Mengawasi Travel Yang Bermasalah Di Kementerian Agama Kota Palembang. *Social Science and Contemporary Issues Journal*, 2(1). <https://doi.org/10.51214/bocp.v4i3.413>

Pendahuluan

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki penduduk muslim terbanyak di dunia, jumlah populasi muslim di Indonesia mencapai 240,62 juta jiwa pada 2023. Jumlah ini setara 86,7% dari populasi nasional yang totalnya 277,53 juta jiwa, oleh sebab itu Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki peminat terbanyak menjalankan ibadah umroh. Hal tersebut terbukti dari hampir setiap bulannya ada yang diberangkatkan ibadah umroh merupakan impian bagi setiap umat muslim dan muslimah khususnya di Indonesia, selain itu umroh juga untuk mengobati rasa rindu ke Baitullah. (Esmi Warassih, 2018: 44).

Walaupun melaksanakan ibadah umroh tidak terdapat di dalam rukun Islam, namun masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah umroh pun tidak kalah banyak dari masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah haji. Sebagian besar ulama sepakat menyatakan bahwa ibadah umroh wajib dilaksanakan oleh setiap muslim dan muslimah selalu seumur hidup selama ia mempunyai kemampuan (Esmi Warassih, 2018: 16).

Ayat Al – Qur'an tentang ibadah umroh terdapat dalam surat Al – Baqarah Ayat 158 sebagai berikut: yang artinya Sesungguhnya Shafa dan Marwa adalah sebahagian dari syi'ar Allah. Maka

barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber-Umroh, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan Barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, Maka Sesungguhnya Allah maha menyukuri kebaikan lagi maha mengetahui Umroh secara bahasa ialah berziarah yakni menziarahkan ka'bah dan bertawaf, kemudian bersa'i antara shafa dan marwah, serta mencukur rambut (tahlul) tanpa wukuf di Arafah, sedangkan menurut istilah, umro adalah berkunjung ke Baitullah untuk melakukan ihram dan miqat, tawaf, sa'i, dan bercukur (tahlul) demi mengharap ridha Allah SWT

Ibadah umroh memiliki keistimewaan salah satunya adalah dapat dilakukan setiap bulan dalam kurun waktu setahun. Namun di Indonesia untuk melaksanakan ibadah umroh hanya terdapat 8 (delapan) bulan, yang mana 4 (empat) bulan selanjutnya adalah waktu untuk melaksanakan ibadah haji. Ibadah umroh mirip dengan ibadah haji karena itu ibadah umroh sering disebut dengan haji kecil.

Dikarenakan ibadah umroh bisa dilaksanakan kapan pun di dalam satu tahun memungkinkan meluapkan masyarakat yang ingin pergi ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah umroh. Atas dasar tersebut tidak bisa dipungkiri jika sistem penyelenggaraan umroh selalu menjadi sorotan bagi masyarakat. Untuk melaksanakan ibadah umroh tentu tidak lepas dari yang namanya perusahaan travel (biro perjalanan) haji dan umroh. Biro perjalanan (travel) adalah suatu perusahaan yang memperoleh pendapatan dan keuntungan dengan menawarkan dan menjual produk serta jasa-jasa pelayanan yang diberikannya kepada pelanggannya.

Banyaknya peminat umroh tentunya menjadi hal yang tidak mengherankan jika permasalahan mengenai penyelenggaraan umroh bermunculan setiap tahunnya bahkan bisa terjadi beberapa kali di dalam satu tahun karena meluapkan masyarakat yang ingin pergi ke Baitullah. Atas meluapkan masyarakat muslim di Indonesia yang ingin menunaikan ibadah umroh, maka pelayanan dalam penyelenggaraan ibadah umroh pun harus di tingkatkan dan terus dipantau.

Sebagai mana diketahui perjalanan ibadah umroh yang berjalan di Indonesia ini menyebabkan permintaan penyelenggaraan ibadah umroh sangat tinggi sehingga menimbulkan pasar yang sangat besar, pasar yang bermunculan adalah berupa terbentuknya berbagai macam biro perjalanan umroh atau yang biasa kita sebut dengan kata "travel". Biro perjalanan menjadi jembatan untuk seseorang yang ingin melaksanakan ibadah haji, umroh, dan juga perjalanan internasional maupun perjalanan domestik. Saat ini, ada banyak agen travel umroh yang menawarkan jasanya, seperti di Kota Palembang. Penduduk Palembang tentunya sangat mudah untuk menemukan sebuah travel umroh jika berkeinginan melaksanakan ibadah umroh, namun dalam merencanakan perjalanan ibadah umroh tentunya tidak bisa sembarang pilih agen travel. Tidak sedikit kasus calon jamaah tertipu dengan pihak travel yang tidak bertanggung jawab.

Namun, banyak pemberitahuan yang beredar di media massa mengenai agen-agen travel haji maupun umroh yang bermasalah mulai dari kendala teknis pemberangkatan jamaah sampai penggelapan dan yang dilakukan oleh sejumlah oknum pemilik jasa travel hajidan umroh yang tidak bertanggung jawab. Pada perusahaan jasa travel perjalanan haji maupun umroh yang tersebar seluruh Indonesia, bersaing untuk menarik calon jamaah sebanyak mungkin untuk memakai travel perjalanan mereka. Untuk menarik calon jamaah banyak travel umroh melakukan promosi-promosi mulai dari harga, pelayanan serta pembekalan. Dan tidak sedikit jasa travel perjalanan umroh yang menawarkan harga paket perjalanan religi di bawah standar.

Salah satu contoh adalah kegagalan pemberangkatan jamaah umroh di Kota Palembang pada 2 maret 2023 lalu biro perjalanan travel umroh lavina, yang beralamat di Jalan R Sukanto Kelurahan Pipa Reja Kecamatan Kemuning Palembang, kini kantornya tutup dan pindah ke daerah lain. Jamaahnya pada saat itu berjumlah belasan awalnya dijanjikan berangkat pada tanggal 30 Januari 2023 dan daftarnya itu Agustus tahun 2022, lalu diundur lagi jadi tanggal 23 Februari 2023 tapi tak terealisasi

lagi dan para korban sempat diberikan perlengkapan baju dan buku panduan serta menjanjikan pembagian koper.

Selanjutnya pada 3 juni 2023 lalu bertepatan di Sumatra Selatan yang juga gagal memberangkatkan jamaah oleh biro perjalanan travel haji umroh firdaus yang terdapat 18 jamaah yang tepat nya 10 calon jamaah haji dan 8 calon jamaah umroh. Dari 18 korban tersebut, total kerugian mencapai Rp 455 juta. Rinciannya adalah Rp 199 juta milik 10 calon jamaah haji dan Rp 256 Juta milik calon jamaah umroh. Semuanya ditipu tersangka dengan modus dijanjikan dapat berangkat ke Tanah Suci tahun ini dan uang korban habis oleh tersangka untuk menutupi hutang nya (Subekti, 2019: 33-34).

Setelah ditelusuri, ternyata travel yang menyediakan penyelenggaraan ibadah umroh tersebut tidak mempunyai izin resmi dan tidak terdaftar di Kementerian Agama. Hal ini merugikan banyak jamaah yang ingin melaksanakan ibadah umroh baik berupa kerugian finansial, penipuan, gagal menjalankan ibadah umroh dan lain sebagainya. Fenomena ini membuat kekhawatiran dikalangan masyarakat umumnya. Keadaan ini memaksa kemungkinan terjadi banyaknya pelanggaran dan penyimpangan pada masalah fraud (penipuan). Namun tak jarang ditemukan jasa travel sebagai penyelenggara dinilai telah menyalagunakan travelnya dengan cara menipu para jamaah yang ingin berangkat ke tanah suci. Penipu yang dilakukan biasanya dengan cara penggelapan dana dari para jamaah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Dengan menggunakan pendekatan Kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan teknik analisis Reduksi Data, Penyajian data, Kesimpulan dan verifikasi.

Pengawasan ini bertujuan untuk terlaksana dengan efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan yang ada, dan supaya tidak ada lagi travel yang tidak bertanggung jawab, perlunya ada pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kota Palembang sangat dibutuhkan, agar travel ibadah Haji dan Umroh dapat menjalankan tugasnya yang baik dan benar sesuai dengan prosedur dan Undang-Undang yang telah dicantumkan dalam pelaksanaan yang dilakukan semestinya. Melihat banyaknya kasus penipuan biro perjalanan (travel) ibadah Haji dan Umroh saat ini, maka penulis berupaya melakukan sesuatu penelitian yang berjudul “Strategi Seksi Penyelenggaraan Haji Dan Umroh Dalam Mengawasi Travel Yang Bermasalah Di Kanwil Kota Palembang”

Pembahasan

Strategi Kantor Kementerian Agama Kota Palembang dalam menerapkan pengawasannya adalah dengan melakukan tertib disiplin dan mengikuti aturan , dengan cara mengontrol tingkat kepatuhan travel melalui aplikasi/web. Pengawasan dilakukan secara online dengan pemanfaatan PUSAKA (Pusat Layanan Keagamaan), sebagai bentuk pelayanan, pembinaan dan perlindungan baik kepada jamaah maupun travel.

Dengan sistem berbasis web, travel dapat melakukan pendaftaran, pembayaran hingga keberangkatan yang transparan. Strategi pengawasan lainnya sebagai upaya pencegahan terjadinya penipuan adalah melakukan pengawasan terhadap kesesuaian antara produk/paket yang dijual dengan implementasinya di lapangan. Pengawasan Kementerian Agama terhadap travel umrah mencakup pengawasan terhadap aspek keamanan, kelayakan, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk melindungi jamaah umrah dari potensi masalah seperti penipuan, ketidaksesuaian dengan standar pelayanan, dan perlindungan hak-hak jamaah secara umum. Kementerian Agama

biasanya menetapkan aturan dan melakukan inspeksi terhadap travel umrah guna memastikan bahwa mereka mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari kemungkinan terjadinya penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Pengawasan dilakukan untuk membangun kesadaran dan budaya profesional, membangun sistem dan prosedur serta penanganan pelanggaran. Pengawasan travel umrah merupakan salah satu tugas Kementerian Agama kota Palembang. Travel umrah harus terus diawasi agar tetap konsisten menjalankan aturan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama.

- a. Internal control. Internal control pengawasan dari dalam Kementerian Agama terhadap travel umrah mencakup kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Agama terhadap penyelenggara perjalanan umrah/travel umrah. Ini mencakup pemantauan terhadap kepathuan travel umrah terhadap regulasi, standar, keselamatan, dan prosedur yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa travel umrah mematuhi ketentuan yang berlaku, memberikan pelayanan yang baik kepada jamaah umrah, dan menjaga kualitas serta keamanan perjalanan umrah.
- b. External control. External control adalah pengawasan dari luar Kementerian Agama (kemenag) terhadap travel umrah merujuk pada upaya pihak external (luar), seperti dari kepolisian yang menangani masalah jamaah yang mengganggu jamaah lain, ada dari imigrasi dalam pembuatan pasport jamaah, lalu dari dukcapil yang memastikan data jamaah itu valid, kemudian ada dari perhubungan rute perjalanan pemberangkatan jamaah, yang bukan bagian dari Kementerian Agama, untuk mengawasi dan memastikan bahwa travel umrah mematuhi aturan, standar keselamatan, dan prosedur yang ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan jamaah umrah dan memastikan bahwa penyelenggaraan perjalanan umrah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Preventif control. Preventif control adalah suatu konsep dalam manajemen risiko dan manajemen perusahaan yang mengacu pada tindakan pencegahan yang diambil untuk mencegah terjadinya masalah atau risiko di yang akan datang. Preventif control bertujuan untuk mengidentifikasi potensi risiko, mengurangi terjadinya risiko, dan melindungi aset serta kepentingan perusahaan. Preventif control dapat diimplementasikan dalam berbagai area manajemen perusahaan, preventif control bisa berupa pemeriksaan rutin pada setelah pelaksanaan dapat dicegah sebelum terjadi. Preventif control dalam pengawasan Kementerian Agama terhadap travel umrah merujuk pada langkah-langkah pencegahan yang diambil untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau masalah dalam pelaksanaan ibadah umrah. Ini melibatkan kebijakan, prosedur, dan mekanisme pengawasan yang dirancang untuk memastikan bahwa travel umrah beroperasi sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, sehingga dapat memberikan pelayanan yang aman dan berkualitas kepada jamaah.

Kesimpulan

Internal control merupakan pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan yang di bentuk dalam organisasi itu sendiri. Internal control pengawasan dari dalam Kementerian Agama terhadap travel umrah mencakup kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Agama terhadap Penyelenggara perjalanan Umrah/travel umrah. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa travel umrah mematuhi ketentuan yang berlaku, memberikan pelayanan yang baik kepada jamaah umrah, dan menjaga kualitas serta keamanan perjalanan umrah.

External control berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan dari luar Kementerian Agama seperti dari kepolisian yang menangani masalah jamaah yang mengganggu jamaah

lain, ada dari imigrasi dalam pembuatan pasport jamaah. Yang bertujuan untuk melindungi jamaah umrah dan memastikan bahwa penyelenggaraan perjalanan umrah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan preventif control bisa berupa pemeriksaan rutin pada setelah pelaksanaan dapat dicegah sebelum terjadi. Preventif control dalam pengawasan Kementerian Agama terhadap travel umrah merujuk pada langkah-langkah pencegahan yang diambil untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau masalah dalam pelaksanaan ibadah umrah

Referensi

- Manggala Putra, A. *Analisis Penentuan Harga Jual Dan Margin Akad Murabahah Pada BMT Al-Amin Makassar*. (Makassar: Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin, 2020)
- Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009).
- Muhadjir, Noer. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000).
- Supriadi. *Desain Penyelesaian Kredit Macet dalam Pembiayaan Murobahah di BMT Bina Ummat Sejahtera*. (Tawazun: Journal of Sharia Economic Law Volume 1, Nomor 1, Maret, 2019).
- Sudrajad Subhana, Muhammad. *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*. (Bandung: Pustaka Setia, 2005)
- Rush, Michael. Philip Althoff. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Cipta Karya Mandiri, 2002).
- T.H. Tambunan, Tulus. *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia: Beberapa Isu Penting*, (Jakarta : Penerbit Salemba Empat, 2002).
- Tarnando, Anggi. *Analisis Penerapan Produk Murabahah Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Pada Bmt Al Hasanah Cabang Jati Agung*. (Lampung: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2020)
- Taufiq Amir, M. *Dinamika Pemasaran* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2005).
- Tulus T.H. Tambunan, *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia: Beberapa Isu Penting*, (Jakarta : Penerbit Salemba Empat, 2002).
- Umar, Samsudin. Ridwan Nababan, Sulaiman Noer. *Metodologi Penelitian Kualitatif Suatu Pendekatan Sosial*. Bandung: Bulan Bintang, 2020).
- Usmana Rizki, Rafi. *Penyelesaian Wanprestasi Pada Akad Murabahah Ditinjau Dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan syariah (KSPPS) Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) BERKAH MADANI Kota Depok*. (Jakarta: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020).
- Yusuf, Muhammad. *Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Untuk Meminimalisir Risiko Di Bmt Bina Umat Mandiri Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Ekonomi Islam*. (Riau: Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2019).